



PUTUSAN

Nomor 0223/Pdt.G/2021/PA.Tgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

xxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Way Nipah, 30 April 1991, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Way Harong II Pekon Way Harong, Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Gustria, S.H.**, Advokat pada **Kantor Advokat & Konsultan Hukum GUSTRIA & PATNERS** yang beralamat di Desa Wayharong Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar pada Register Kuasa Pengadilan Agama Nomor : 188/SKH/2021/PA.Tgm tertanggal 27 April 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

xxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Kalianda, 21 Oktober 1990, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Talang Batubara Pekon Batu Tegi Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Hal. 1 dari 27 Put. No. 0223/Pdt.G/2021/PA.Tgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, Nomor 0223/Pdt.G/2021/PA.Tgm., tertanggal 01 Maret 2021 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0188/025/X/2019, tanggal 21 Oktober 2019;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah gubuk yang berada di kebun milik Tergugat, sampai akhirnya berpisah pada bulan Juli 2020;
4. Bahwa selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun tidak lama setelah pernikahan mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat sering bermain judi online;
 - b. Tergugat berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, yang Penggugat ketahui karena ada yang mengirim pesan lewat whatsapp bahwa Tergugat mempunyai hutang, yang akhirnya Penggugat juga ikut membayar hutang tersebut;
 - c. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, karena Tergugat sering bermain judi online;
6. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti

Hal. 2 dari 27 Put. No. 0223/Pdt.G/2021/PA.Tgm.



penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Penggugat berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;

7. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Juli 2020 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering bermain judi online, yang menyebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab dalam masalah rumah tangga, karenanya, sejak bulan Juli 2020 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tetap tinggal di rumah gubuk yang berada di kebun milik Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas, sedangkan Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat di atas hingga sekarang;
8. Bahwa selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 27 Put. No. 0223/Pdt.G/2021/PA.Tgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar saling memaafkan dan kembali hidup rukun sebagai suami isteri namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis juga telah memerintahkan kedua belah pihak agar menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan damai melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, dan kedua belah pihak sepakat memilih Ade Ahmad Hanif, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Tanggamus sebagai mediator, namun usaha tersebut tidak berhasil damai;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat dan Tergugat hadir, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Posita:

1. Bahwa posita point 1 benar;
2. Bahwa posita point 2 benar;
3. Bahwa posita point 3 tidak benar, yang benar adalah bahwa setelah menikah satu bulan tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian tinggal di rumah gubuk milik Tergugat;
4. Bahwa posita point 4 benar;
5. Bahwa posita point 5 benar;
 - a. Tergugat mengakui Tergugat main online seperti taruhan judi main bola, dan judi poker sedangkan uang untuk judi Tergugat peroleh dari hasil menjual kambing dan uang yang dikirim oleh orang tua Tergugat;
 - b. Ya benar Tergugat berhutang sejumlah *satu juta lima ratus rupiah*.tetapi tidak semua Penggugat yang membayar, namun Tergugat membayar setengahnya dari hutang tersebut;

Hal. 4 dari 27 Put. No. 0223/Pdt.G/2021/PA.Tgm.



- c. Tidak benar, Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat, karena
6. Bahwa posita point 6 tidak benar, yang benar adalah mulai bertengkar sejak empat bulan usia pernikahan Penggugat dan Tergugat
 7. Bahwa posita point 7 tidak benar, yang benar adalah, ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat selama dua minggu, kemudian Tergugat menjemput Penggugat, namun oleh orang tua Penggugat tidak diperbolehkan, dan Tergugat sering mengunjungi orang tua Penggugat untuk meminta maaf namun orang tua Penggugat selalu menolaknya
 8. Pada posita point 8, ya benar telah dilakukan dua kali upaya damai keluarga dengan menghadirkan keluarga Penggugat dan orang tua Tergugat, namun tidak berhasil, orang tua Penggugat dan Tergugat menyerahkan keputusan kepada Penggugat dan Tergugat;
 9. Bahwa Tergugat tidak bersedia bercerai dari Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Perjudian

1. Mengenai perjudian yang telah dilakukan oleh tergugat selama dalam pernikahan di luar sepengetahuan penggugat, terkecuali untuk perjudian yang terungkap di bulan juli 2020 sebesar 3.000.000 rupiah. Hal ini diakui langsung oleh tergugat karena adanya desakan dari penggugat.
2. Fakta mengenai perjudian ternyata sudah dilakukan oleh tergugat sejak awal pernikahan, dengan menggunakan dalil kebohongan sebagai berikut:
 - ✓ Tergugat menyampaikan jika membutuhkan uang untuk transfer ke teman tergugat, dengan imbalan 10.000-20.000 rupiah, dengan jumlah pecahan uang 200.000 rupiah, 300.000 rupiah dan pecahan lainnya. Dengan cara meminta ke penggugat melakukan transfer sebanyak kurang lebih sebanyak 5 kali

Hal. 5 dari 27 Put. No. 0223/Pdt.G/2021/PA.Tgm.



transfer dengan menggunakan M-Banking penggugat dan transfer sendiri (tanpa se-izin penggugat sebanyak 4.000.000 rupiah). Sehingga selama masa pernikahan tergugat sudah menghabiskan dana sekitar 8.000.000–9.000.000 rupiah dan sudah di akui di ruang sidang.

3. Dengan adanya dalil kebohongan/tidakan yang manipulative dalam rangka menutupi tindakan perjudian (sebagai korban penipuan transfer), sehingga membuat penggugat tidak dapat memberikan nasehat dan hal ini membuat penggugat merasa sebaliknya makin kasihan dan lba terhadap tergugat dan ekonomi keluarga, dan baru setelah tergugat mengetahui perjudian terakhir, penggugat baru dapat memberikan nasehat jika perjudian itu adalah tidakan dilarang oleh agama dengan dalil alasan apapun.

B. Hutang-Piutang

Terkait hutang-piutang tergugat pun masih menggunakan dalil-dalil kebohongan selama pernikahan sebagai berikut:

- ✓ Memiliki hutang kepada orangtua (orangtua tergugat).
- ✓ Membantu temannya yang istrinya hamil dan suaminya di penjara. Sehingga ada hutang pulsa kepada pemilik konter.
- ✓ Ataupun menggunakan alasan jika handphone tergugat hilang, sehingga mengharuskan menebus kepada penadah.

Ketika penggugat sudah membayar hutang-piutang dan menemukan fakta bahwa alasan alasan diatas tidak benar, tergugat memberikan alasan yang berbeda lagi. Tergugat juga menganggap ringan mengenai hutang-piutang tersebut dan tidak secepatnya membayar hutangnya, sehingga penggugat pun harus membayar baik menggunakan uang pribadi dan uang bersama.

Hal- hal yang dilakukan diatas menyebabkan penggugat merasa keberatan sebagai berikut:

- ✓ Dengan adanya Perjudian dan hutang-piutang (Dengan dalil kebohongan diatas) penggugat merasa sangat tertekan secara

Hal. 6 dari 27 Put. No. 0223/Pdt.G/2021/PA.Tgm.



mental (karena penggugat merasa ditipu oleh tergugat) dan kondisi ekonomi keluarga menjadi serba kekurangan.

- ✓ Dengan adanya perjudian maka tergugat memiliki sifat dan sikap yang tidak peduli atas kondisi penggugat, kurang bertanggung jawab dengan keluarga baik secara agama, sandang dan pangan serta tergugat sulit untuk di berikan saran/nasehat/masukan.
- ✓ Sikap itu di tujuan dengan tidak seriusnya terguguat menyelesaikan konflik yang terjadi, dimana tergugat tidak serta merta mengambil jalan terbaik untuk mengelesaikan masalah, namun memilih jalan pintas berupa memberikan ancaman tidak akan menjemput penggugat dan bunuh diri.
- ✓ Selama perpisahan rumah tergugat hanya menghabiskan waktu untuk memancing tanpa memikirkan penggugat.
- ✓ Tergugat pun belum pernah secara inisiatif dan sadar memberikan permohonan maaf serta menyatakan hal- hal yang menyakut masa depan demi keutuhan pernikahan baik kepada orang tua penggugat dan penggugat. Jikapun penggugat datang ke rumah hanya berkata jika tergugat bersalah, “ Saya Salah, Saya, Salah” dan “Masih Sayang” tidak ada kata “Maaf” yang terucap dan juga tidak ada tindakan/upaya yang serius untuk menyatakan jika tergugat sudah menyesali perbuatannya dan membenahi keutuhan rumah tangga. (Baru ada kata maaf setelah sidang berjalan, dan pada saat proses mediasi ke -2).
- ✓ Dengan hal diatas Penggugat juga sudah berupaya, mengingatkan dan menasehati untuk secepatnya menyelesaikan masalah dan penggugat sering kali menasehati penggugat untuk memperbaiki dirinya diataranya harus berhenti berjudi, mancing dan lebih rajin serta bertanggung jawab baik secara agama dan prilaku selaku kepala rumah tangga. namun sudah diberikan jangka waktu 5 berjalan sejak pertemuan terakhir di bulan oktober 2021 di Gisting, namun tergugat dan perwakilan keluarga tidak pernah beritikad baik datang ke rumah penggugat. ;

Hal. 7 dari 27 Put. No. 0223/Pdt.G/2021/PA.Tgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

A. Perjudian

1. Benar
2. Benar, Tergugat mengakui bahwa sejak awal menikah dengan Penggugat Tergugat sudah sering melakukan perjudian online dengan cara mentransfer ke teman Tergugat;
3. Benar, Tergugat mengakui kebohongan yang Tergugat lakukan kepada Penggugat karena untuk menutupi perjudian yang dilakukan Tergugat;

B. Hutang-Piutang

1. Tergugat mengakui bahwa sebagian hutang-hutang Tergugat sebagian dibantu pembayarannya oleh uang pribadi Penggugat;
2. Tergugat mengakui mengancam ingin bunuh diri karena kondisi waktu itu Tergugat sedang terpuruk;
3. Tergugat mengakui menghabiskan waktu untuk memancing karena kondisi waktu itu Tergugat tidak ada pekerjaan;
4. Tergugat sudah berulang kali meminta maaf kepada Penggugat bahkan Tergugat telah berkunjung ke rumah Penggugat bersama paman dan bapak kandung Tergugat untuk membicarakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Tergugat tetap akan mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat karena Tergugat masih menyayangi Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) atas nama Penggugat Nomor 1806266308920001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, tanggal 25 Mei 2017, telah bermeterai cukup, dinastegelen dan

Hal. 8 dari 27 Put. No. 0223/Pdt.G/2021/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.1;

- b. Fotokopi Buku/Kutipan Akta Nikah Nomor : 0188/025/X/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus, pada tanggal 21 Oktober 2019, telah bermeterai cukup dan dinazzegelen, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.2;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan dua saksi di muka sidang yaitu :

Saksi I :

Jamari bin Kisut, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di dusun Way Harong II Pekon Way Harong, Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus, telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi sekitar dua bulan, lalu pindah di rumah milik Tergugat di kebun milik orang tua Tergugat hingga akhirnya pisah rumah sekitar 8 bulan lalu;
- Bahwa rumah di kebun tersebut berupa rumah dari papan dan bambun (gubuk) yang ada kamar tidur, dapur dan kamar mandi/toiletnya secara terpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi sering mengunjungi mereka berdua setidaknya sebulan dua kali;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar 8 bulan lalu sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 9 dari 27 Put. No. 0223/Pdt.G/2021/PA.Tgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun dari cerita Penggugat saat pulang sambil menangis, serta tahu pertengkaran saat upaya damai oleh keluarga;
- Bahwa Saksi tahu penyebab pertengkaran karena Tergugat main judi online dua kali hingga menghabiskan uang jutaan rupiah, dari cerita Penggugat dan dibenarkan juga oleh Tergugat dirinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli 2020 atau sekitar 8 (delapan) bulan, Penggugat pulang ke rumah Saksi dan Tergugat tetap di rumah yang di kebun itu;
- Bahwa sebelum cekcok karena judi, beberapa bulan sebelumnya Penggugat dan Tergugat juga pernah cekcok karena WC mampet, namun rukun kembali setelah dijemput Tergugat bersama Ayah Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah sering mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar memaafkan dan rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa sejak pisah rumah dengan Penggugat, Tergugat sekitar 3 kali ke rumah Saksi namun setiap datang tidak mengutarakan tujuannya secara jelas, saat ditanya hanya mengulang kata-kata “*saya bersalah*” seraya meminta Penggugat untuk kebalik ke rumah bersama;
- Bahwa sekitar 3 bulan kepulangan Penggugat, Ayah dan Ibu Tergugat 2 kali ke rumah Saksi setelah acara hajatan di famili Tergugat, namun tidak sempat membicarakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa orang tua Tergugat tidak sempat bicara hal tersebut;
- Bahwa sebelumnya Ayah Tergugat juga sempat bertemu dengan Pakde Penggugat untuk mencari solusi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan musyawarah keluarga, namun hingga persidangan hari ini belum terlaksana;

Hal. 10 dari 27 Put. No. 0223/Pdt.G/2021/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga pernah bertemu Ayah Tergugat di kebun beberapa bulan lalu dan bersepakat untuk menasehati anak masing-masing serta menyerahkan keputusan kepada mereka;
- Bahwa selama persidangan Tergugat sudah dua kali ke rumah Saksi, terakhir bersama budenya sekitar 3 hari lalu Tergugat meminta maaf kepada Penggugat, Ibu Penggugat dan Saksi;

Saksi II :

Suwarni binti Salamun, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Way Harong II Pekon Way Harong, Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus, telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi sekitar dua bulan, lalu pindah di rumah gubuk milik Tergugat di kebun milik orang tua Tergugat hingga akhirnya pisah rumah sekitar 8 bulan lalu;
- Bahwa rumah di kebun tersebut berupa rumah dari papan dan bambu (gubuk) yang ada kamar tidur, dapur dan kamar mandi/toiletnya secara terpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi sering mengunjungi mereka berdua setidaknya seminggu sekali;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar satu tahun terakhir sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahun lalu pernah bertengkar gara-gara WC mampet namun Kembali rukun setelah didamaikan oleh Saksi dan Ayah Tergugat;

Hal. 11 dari 27 Put. No. 0223/Pdt.G/2021/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 8 bulan lalu kembali terjadi pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan Saksi tahu dari cerita Penggugat saat pulang sambil menangis serta saat bertanya kepada Tergugat langsung;
- Bahwa Saksi tahu penyebab pertengkaran terakhir karena Tergugat main judi online dua kali hingga menghabiskan uang jutaan rupiah;
- Bahwa sejak pertengkaran terakhir pada bulan Juli 2020, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar 8 (delapan) bulan, Penggugat pulang ke rumah Saksi dan Tergugat tetap di rumah yang di kebun;
- Bahwa beberapa hari setelah pisah, Tergugat beberapa kali datang ke rumah Saksi namun saat ditanya oleh Saksi, Tergugat menjawab berjudi hanya sesekali saja, lalu mengucapkan kata "saya bersalah" berulang ulang setiap kali datang tanpa menyampaikan permintaan maaf;
- Bahwa selama persidangan Tergugat sudah 2-3 kali ke rumah Saksi, terakhir bersama budenya sekitar 3-4 hari lalu Tergugat meminta maaf kepada Penggugat, Saksi dan suami Saksi;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat sempat memberikan uang kepada Penggugat sejumlah Rp. 300.000,- saat pertama datang selama proses sidang;
- Bahwa Saksi sudah sering mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar memaafkan dan rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa sekitar 3 bulan kepulangan Penggugat, Ayah dan Ibu Tergugat dua kali ke rumah Saksi namun tidak sempat membicarakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebelumnya juga Pakde Penggugat cerita kepada Saksi bahwa Ayah Tergugat sempat menemuinya untuk mencari solusi masalah Penggugat dan Tergugat melalui musyawarah keluarga, namun hingga persidangan hari ini belum terlaksana;
- Bahwa suami Saksi juga pernah bertemu Ayah Tergugat di kebun beberapa bulan lalu dan bersepakat untuk menyerahkan keputusan kepada mereka berdua;

Hal. 12 dari 27 Put. No. 0223/Pdt.G/2021/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama persidangan Tergugat sudah dua kali ke rumah Saksi, terakhir bersama budenya sekitar 3 hari lalu Tergugat meminta maaf kepada Penggugat, Saksi dan suami Saksi;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan dua orang Saksi di muka sidang, yaitu :

Saksi I Tergugat:

Nawiri bin Jumaidi, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di RT.01 RW.0 Lingkungan I, Pekon Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Tanggamus, telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah kandung Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orabg tua Penggugat sekitar dua bulan, lalu pindah di rumah gubuk di kebun milik Saksi hingga akhirnya pisah rumah sekitar 6-7 bulan lalu;
- Bahwa kebun tersebut milik Saksi dan Tergugat sudah tinggal di gubuk tersebut sejak 3 tahun sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa kebun tersebut ditanami pisang, kopi, lada dan coklat, namun yang menghasilkan sekarang pisang dan lada;
- Bahwa selain bercocok tanam, Tergugat juga memelihara kambing dan ayam;
- Bahwa rumah di kebun tersebut berupa rumah dari papan dan bambu (gubuk) namun ada kamar tidur dan dapur sedangkan kamar mandi/WC terpisah di belakang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi sering mengunjungi mereka berdua antara sebulan sekali sampai dua bulan sekali bila sedang repot;
- Bahwa sekitar 6 bulan lalu terjadi pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang Saksi ketahui dari telpon Penggugat saat ia sudah pulang ke rumah orang tuanya;

Hal. 13 dari 27 Put. No. 0223/Pdt.G/2021/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat main judi online hingga menghabiskan uang tiga juta lebih dari lima juta rupiah yang sebelumnya Saksi kirimkan di rekening Penggugat;
- Bahwa Penggugat bercerita dengan nada sedih mengenai Tergugat berjudi dan menyatakan tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat;
- Bahwa sekitar 1 tahun yang lalu, Penggugat juga pernah cerita bahwa uang yang Saksi kirimkan di rekening Penggugat untuk nambahi beli motor juga dipakai oleh Tergugat dengan tujuan yang tidak jelas dan belakangan Saksi baru tahu bahwa uang tersebut juga dipakai berjudi online oleh Tergugat;
- Bahwa sejak pertengkaran terakhir, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar 6-7 bulan, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan Tergugat tetap di rumah yang di kebun;
- Bahwa setelah kejadian judi yang kedua, Saksi memarahi dan menasehati Tergugat agar meninggalkan judi untuk selamanya dimana saat itu Tergugat sempat pulang ke Kalianda 1-5 hari;
- Bahwa Saksi menekankan bahwa Penggugat sangat sedih dengan perilaku buruk Tergugat tersebut;
- Bahwa selain itu Saksi juga menasehati Penggugat agar bersabar dan mau memaafkan Tergugat, namun Saksi tidak pernah mendudukkan mereka berdua sekaligus untuk didamaikan;
- Bahwa Saksi segera mengupayakan damai merea berdua dengan menemui Pakde Pengggugat sebulan setelah kejadian judi kedua;
- Bahwa hasil pertemuan tersebut Pakde Penggugat akan membantu menasehati Penggugat agar kembali rukun dan mengusahakan musyawarah keluarga Penggugat dan Tergugat yang nantinya Tergugat harus membuat pernyataan bermeterai yang isi pokoknya tidak mengulangi berjudi selamanya;
- Bahwa sekitar 2-3 bulan kemudian, Saksi dan istri Saksi dua kali ke rumah orang tua Penggugat untuk upaya damai dalam rangka merukunkan Penggugat dan Tergugat, Namun dalam dua kali kesempatan tersebut Saksi/istri tidak sempat berbicara karena

Hal. 14 dari 27 Put. No. 0223/Pdt.G/2021/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suasana yang tidak memungkinkan, hal tersebut terlihat dari wajah Ibu Penggugat;

- bahwa Saksi dan istri sangat berhati-hati bila mau musyawarah dengan orang tua Penggugat, karena khawatir (trauma) direndahkan sebagaimana kejadian sebelumnya saat Penggugat dan Tergugat cekcok gara-gara WC mampet;
- Bahwa Saksi juga dua kali bertemu Ayah Penggugat di kebun beberapa bulan lalu, ia berkata menyerahkan keputusan kepada Penggugat dan meminta tetap menjaga hubungan silaturahmi apabila akhirnya terjadi perceraian;
- Bahwa sekitar dua minggu lalu Ayah Penggugat menemui Saksi, agar menasehati Tergugat untuk mengihlaskan Penggugat dan tidak mempersulit perceraian seraya menyodorkan surat persetujuan cerai untuk ditanda tangani oleh Tergugat.

Saksi II Tergugat:

Pujiati binti Parni, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Tambakrejo Pekon Batu Tegi, Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus, telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga kampung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah di rumah gubuk milik Tergugat di kebun milik orang tua Tergugat hingga akhirnya pisah rumah sekitar 8 bulan lalu;
- Bahwa Tergugat telah tingga rumah di kebun tersebut sekitar 3 tahun sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi pernah (jarang) mengunjungi mereka berdua dan Penggugat sering main ke rumah saksi dan kadang curhat ;

Hal. 15 dari 27 Put. No. 0223/Pdt.G/2021/PA.Tgm.



- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar satu tahun terakhir terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat mereka bertengkar karena WC mampet dan Tergugat main judi;
- Bahwa sekitar 7 bulan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dan Saksi tahu dari cerita Penggugat gara-gara Tergugat main judi hingga habis jutaan rupiah;
- Bahwa Tergugat juga pernah curhat bila istrinya pulang ke rumah orang tuanya gara-gara Tergugat ketahuan main judi;
- Bahwa Saksi tidak tahu upaya damai yang dilakukan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, Saksi hanya menasehati Penggugat dan Tergugat secara terpisah

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya masing-masing dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara aquo;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat adalah akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi e-KTP adalah akta outentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu, tidak dibantah oleh Tergugat dan pihak terkait serta telah memenuhi

Hal. 16 dari 27 Put. No. 0223/Pdt.G/2021/PA.Tgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materil, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Tergugat saat ini berdiam dan tinggal di Pekon Way Harong, Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus. Oleh karenanya, berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 31 ayat (1 dan 2) PP Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati para pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah memerintahkan kepada kedua belah pihak upaya damai melalui mediasi, sebagaimana dikehendaki PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dan kedua belah pihak telah menempuh mediasi dengan Mediator **Ade Ahmad Hanif, S.H.I.**, Hakim Pengadilan Agama Tanggamus, namun tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan cerai Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat tidak lama setelah menikah yang disebabkan Tergugat sering berjudi online, Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat kurang memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat akibat uangnya habis untuk main judi. Dan puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal Juli 2020 yang mengakibatkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri dan Tergugat tetap tinggal di rumah gubuk milik Tergugat dan sejak pisah rumah tersebut tidak ada komunikasi baik layaknya suami istri, maka Penggugat dan Tergugat sulit disatukan lagi

Hal. 17 dari 27 Put. No. 0223/Pdt.G/2021/PA.Tgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga karena upaya merukunkan dan perdamaian tidak berhasil. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Tanggamus C.q Majelis Hakim agar menjatuhkan talak ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan-alasan gugatan cerai Penggugat sebagaimana tersebut di atas ternyata relevan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membenarkan adanya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat namun bukan sejak awal menikah tetapi akhir Tahun 2019. Tergugat juga membenarkan sebab pertengkaran pada posita 5.a seraya membenarkan secara berklausula posita 5.b . Sedangkan posita 5.c dibantah oleh Tergugat dengan uraian sebagaimana termuat pada bagian duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam jawaban, Tergugat juga membenarkan adanya pisah rumah sejak bulan Juli 2020 dan penyebab pisah rumah tersebut, lalu Tergugat tetap tinggal di rumah gubuk sementara Penggugat pulang ke rumah orang tuanya. Tergugat juga membenarkan telah beberapa kali diupayakan damai oleh orang tua Penggugat dan Tergugat, Pakde Penggugat serta bude Tergugat namun belum berhasil hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dalam replik Penggugat menambahkan penjelasan secara lebih rinci terhadap dalil-dalil yang sudah dikemukakan dalam gugatan awal, dan terkait alasan khusus yang membuat tekad Penggugat bulat ingin bercerai dengan Tergugat selebihnya Penggugat tetap pada dalil gugatannya dengan uraian sebagaimana bagian duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam hukum pembuktian berlaku kaidah bahwa pengakuan atau membenaran oleh pihak lawan terhadap suatu dalil fakta atau keterangan di persidangan maka dalil atau keterangan

Hal. 18 dari 27 Put. No. 0223/Pdt.G/2021/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dianggap telah terbukti kebenarannya atau telah menjadi fakta hukum (vide Pasal 311 Rbg). Dalam perkara *a quo* Tergugat telah mengakui atau membenarkan sebagian dalil gugatan, seperti : mengenai adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat meskipun tahunnya berbeda, adanya pisah rumah sejak cecok terakhir lalu adanya upaya damai lebih dari 3 kali sebelum maupun setelah pisah rumah untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, maka dalil-dalil jawaban yang diakui secara murni tersebut di persidangan sudah semestinya menjadi fakta hukum. Akan tetapi karena alasan yang diajukan Penggugat dalam kasus ini didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang tunduk pada aturan khusus (*lex specialis*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk menghindari adanya persepakatan cerai oleh kedua belah pihak serta untuk menerapkan prinsip mempersulit terjadinya perceraian sebagaimana dimuat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e), Penggugat dan Tergugat *in casu* tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) alat bukti tulis yang dianggap relevan oleh Penggugat, yaitu bukti P.1 dan P.2 yang telah bermeterai cukup, dinastegellen serta dicocokkan dengan aslinya, bukti mana telah memenuhi syarat formil bukti tertulis untuk itu secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan P.2 berupa fotokopi kartu tanda penduduk adalah sebagai *conditio sine quanon*, dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, selain bukti tertulis Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama **xxxxxxxxxx binti xxxx dan xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxx**, saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana

Hal. 19 dari 27 Put. No. 0223/Pdt.G/2021/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 172 ayat (1) Rbg., sedangkan secara materiil keterangan saksi-saksi akan dipertimbangkan lebih lanjut relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat mengetahui dari cerita Penggugat dan pengakuan Tergugat sendiri terjadinya pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat sejak satu tahun terakhir disebabkan masalah WC mampet dan juga pertengkaran terakhir yang disebabkan Tergugat main judi online hingga menghabiskan uang jutaan rupiah. Maka Majelis berkesimpulan bahwa keterangan Saksi I dan Saksi II Penggugat identik satu sama lain dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, sehingga keterangan dua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020 disertai tidak adanya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat selayaknya suami istri padahal telah dinasehati oleh para Saksi sebagai orang tua Penggugat, maka Majelis berkesimpulan keadaan yang demikian itu adalah salah satu bentuk perselisihan dan pertengkaran diam-diam karena pertengkaran tidak selalu identik dengan adanya kekerasan verbal atau kekerasan fisik yang terjadi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 308 RBg. juncto Pasal 1907 KUH Perdata dan Pasal 309 RBg. juncto Pasal 1908 KUH Perdata, materi keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi serta relevan pula dengan alasan gugatan cerai yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, maka alasan pokok perceraian Penggugat tentang adanya pertengkaran terus menerus patut dinyatakan terbukti;

Hal. 20 dari 27 Put. No. 0223/Pdt.G/2021/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat telah lebih dari 3 kali dilakukan diantaranya oleh para Saksi, orang tua Tergugat dan Pakde Penggugat, baik dengan cara menasehati Penggugat agar memaafkan kesalahan Tergugat dan bersabar dengan keadaan rumah tangganya, maupun dengan musyawarah antara ayah Penggugat dengan Ayah Tergugat, Ayah Tergugat dengan pakde Penggugat. Demikian pula Hakim Mediator yang telah dua kali melakukan mediasi serta Majelis telah berupaya mendamaikan namun Penggugat tetap bulat ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis berpendapat bahwa telah cukup banyak usaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun belum berhasil merukunkan mereka berdua.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua Saksi Penggugat bahwa Tergugat setiap kali datang (3 kali) ke rumah Saksi lebih banyak diam dan hanya berkata *"saya bersalah"* dan *"masih sayang Penggugat"* tanpa menyampaikan permintaan maaf bahkan pernah ditanya oleh Saksi II (Ibu Penggugat) malah menjawab hanya sesekali saja main judi tidak tiap bulan, Tergugat baru serius berusaha memperbaiki diri serta meminta maaf kepada Penggugat dan atau keluarganya setelah momen akhir masa persidangan, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat tidak menunjukkan kesadaran sepenuhnya bahwa ia telah berbuat dholim (tercela) yang serius terhadap pasangan hidupnya (Penggugat) yang mengancam keutuhan rumah tangganya, oleh karena Majelis bekesimpulan unsur *"tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga"* sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dua saksi Penggugat mengetahui secara jelas penyebab perselisihan dan atau pertengkaran serius Penggugat dan Tergugat adalah karena dua kali Tergugat bermain judi online hingga menghabiskan uang jutaan rupiah diperparah lagi Tergugat tidak sepenuhnya menyadari kesalahannya dan secara serius meminta maaf secara langsung kepada Penggugat serta orang tua Penggugat sehingga keterangan yang demikian telah memenuhi syarat materiil, oleh karena

Hal. 21 dari 27 Put. No. 0223/Pdt.G/2021/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu patut dinyatakan bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga yang didalilkan oleh Penggugat terbukti sebagian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat menghadirkan dua orang saksi bernama **xxxxxx bin xxxxxx dan xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxx**, saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana diatur Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 172 ayat (1) Rbg, sedangkan secara materiil keterangan saksi akan dipertimbangkan lebih lanjut relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Saksi I (Ayah Tergugat) mengetahui secara jelas masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertengkar serius sejak Juli 2020 yang disebabkan Tergugat bermain judi online hingga tiga jutaan rupiah lebih dari uang yang Saksi kirimkan yang harusnya untuk membeli kambing, dan ternyata Tergugat sebelumnya juga pernah melakukan keburukan serupa, yang mana baru Saksi ketahui belakangan setelah Penggugat bercerita kepada Saksi pasca kejadian judi yang kedua;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi II Tergugat terkait penyebab ketidakharmonisan rumah tangga, pada pokoknya identik dengan Saksi I, maka Majelis berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat justru memperkuat dalil Penggugat tentang adanya pertengkarannya atau ketidakharmonisan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa upaya-usaha Saksi I Tergugat (Ayah Tergugat) yang telah berulang kali merukunkannya dengan berbagai cara dan pendekatan namun hingga saat ini belum berhasil merubah sikap Penggugat untuk tidak melanjutkan niatnya bercerai, maka keadaan demikian telah memperjelas maksud unsur *"tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga"* yang termuat pada teks Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, serta dua saksi Tergugat, Majelis

Hal. 22 dari 27 Put. No. 0223/Pdt.G/2021/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan fakta hukum yang terkait dengan perceraian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sah tanggal 20 Oktober 2019;
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak terahir tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya pada bulan Juli 2020 yang disebabkan Tergugat sering main judi online hingga menghabiskan uang jutaan rupiah, di sisi lain Tergugat kurang merasa bersalah atas tidakannya tersebut;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan Juli 2020 hingga sekarang, dimana Penggugat pergi dari kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah gubuk;
5. Bahwa sejak pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami istri dan sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing;
6. Bahwa berbagai upaya perdamaian untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat oleh orang tua Penggugat dan Tergugat, Pakde Penggugat serta nasehat oleh tetangga namun usaha tersebut tidak berhasil merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 3 sampai nomor 6 tersebut terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sepanjang hidupnya sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3

Hal. 23 dari 27 Put. No. 0223/Pdt.G/2021/PA.Tgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta maksud dan tujuan dari Firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat 21 yaitu :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.

Menimbang, bahwa apabila tujuan suatu perkawinan tidak tercapai dan salah satu pihak atau kedua belah pihak telah menyatakan tidak mau lagi untuk hidup bersama dan telah memilih untuk bercerai, maka hal ini menjadi petunjuk bahwa tidak ada lagi ikatan batin diantara Penggugat dan Tergugat, dan apabila pernikahan dalam kondisi seperti itu tetap dipertahankan, justru akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) daripada *maslahat* (kebaikan), diantaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan dari kedua belah pihak dan dalam hukum Islam menghindari timbulnya keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, hal ini sejalan dengan salah satu kaidah fihiyyah yang tercantum dalam Kitab *al-Asbah wa an-Nazhair* yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah keburukan lebih diutamakan daripada mengharap kebaikan.”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula menetengahkan norma hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Mada Huriyatuz Zaujain* Juz 1 halaman 83 yang berbunyi sebagai berikut;

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: “Islam memilih lembaga talak (cerai) ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat atau perdamaian dan jalin ruh sebagai hubungan suami-isteri telah hampa, maka meneruskan perkawinan berarti

Hal. 24 dari 27 Put. No. 0223/Pdt.G/2021/PA.Tgm.



menghukum salah satu suami-isteri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum gugatan agar Majelis menetapkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 520.000,- (Lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari **Selasa** tanggal **27 April 2021** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **15 Ramadhan 1442 Hijriah** oleh **H.April Yadi, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Maswari, S.H.I., M.H.I.** dan **Achmad Iftauddin, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal yang sama

Hal. 25 dari 27 Put. No. 0223/Pdt.G/2021/PA.Tgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Rodiyati, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Saiful Rahman, S.H.I., M.H.I.,

H. April Yadi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

t.t.d

Achmad Iftauddin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Rodiyati, S.Ag., M.H.

Hal. 26 dari 27 Put. No. 0223/Pdt.G/2021/PA.Tgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
b. Panggilan pertama P dan T	Rp. 20.000,-
c. Biaya redaksi	Rp. 10.000,-
d. Pemberitahuan isi putusan	Rp. 0,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 400.000,-
4. Biaya materai	Rp. 10.000,-

J U M L A H

Rp. 520.000,-

(Lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 27 dari 27 Put. No. 0223/Pdt.G/2021/PA.Tgm.